



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/292/HK/416-012/2020
TENTANG**

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
 8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, SE-33/MK.02/2012, 050/4379A/SJ, SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender;

- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Pokja PUG yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.


KEEMPAT : Sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana program;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi pengarusutamaan gender;
- c. menyediakan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan oleh Pokja PUG;
- d. menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan dari lintas sektor untuk keperluan perencanaan program, menyusun operasional, pemantapan evaluasi dan laporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pokja PUG.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Mei 2020.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/292 /HK/416-012/2020
 TANGGAL 31 Agustus 2020


SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ BADAN USAHA MILIK DAERAH
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Kabupaten Mojokerto b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto c. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto d. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto j. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto m. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto n. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto o. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto p. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto r. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto s. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

1	2	3
		<p>t. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto</p> <p>u. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto</p> <p>v. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto</p> <p>w. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto</p> <p>x. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto</p> <p>y. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto</p> <p>z. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto</p> <p>aa. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>bb. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>cc. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>dd. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>ee. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>ff. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>gg. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>hh. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>ii. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>jj. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>kk. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>ll. 18 (Delapan Belas) Camat se-Kabupaten Mojokerto</p> <p>mm. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto</p> <p>nn. Direktur Utama PT. BPR Majatama Kabupaten Mojokerto</p>
4.	<p>Sekretariat :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua I</p> <p>c. Wakil Ketua II</p>	<p>Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p>

1	2	3
	d. Anggota:	<p>a. Kepala Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>b. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p> <p>c. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto</p> <p>d. Staf Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto</p>

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI